



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
PENETAPAN BATAS MAKSIMALJUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PBRSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI  
UANG PERSBDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan batas maksimal jumlah surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan dan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, perlu meninjau kembali Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan dan Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
22. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
23. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

Pasal I

Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 Nomor 1) diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 10 Januari 2020

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 10 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Siti Masita Saragih

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR  
 1 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN BATAS  
 MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN  
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT  
 PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG  
 PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN  
 PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

NO	NAMA SKPD	JUMLAH SPP-UP
1	SEKRETARIAT DPRD	RP. 300.000.000.-
2	INSPEKTORAT	RP. 150.000.000.-
3	DINAS PENDIDIKAN	RP. 300.000.000.-
4	DINAS KESEHATAN	RP. 300.000.000.-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	RP. 300.000.000.-
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN	RP. 300.000.000.-
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	RP. 150.000.000.-
8	DINAS SOSIAL	RP. 150.000.000.-
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	RP. 150.000.000.-
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	RP. 200.000.000.-
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	RP. 300.000.000.-
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	RP. 150.000.000.-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	RP. 100.000.000.-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	RP. 150.000.000.-
15	DINAS PERHUBUNGAN	RP. 300.000.000.-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RP. 300.000.000.-
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	RP. 150.000.000.-
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	RP. 150.000.000.-
19	DINAS PERDAGANGAN	RP. 150.000.000.-
20	DINAS PERPUSTAKAAN	RP. 150.000.000.-
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	RP. 300.000.000.-
22	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	RP. 300.000.000.-
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	RP. 300.000.000.-
24	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	RP. 100.000.000.-
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	RP. 150.000.000.-
26	BAGIAN PEMERINTAHAN	RP. 100.000.000.-
27	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	RP. 300.000.000.-
28	BAGIAN HUKUM	RP. 100.000.000.-
29	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RP. 100.000.000.-

30	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	RP. 100.000.000.-
31	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	RP. 100.000.000.-
32	BAGIAN UMUM	RP. 300.000.000.-
33	BAGIAN ORGANISASI	RP. 100.000.000.-
34	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	RP. 100.000.000.-
35	KECAMATAN BAJENIS	RP. 100.000.000.-
36	KECAMATAN PADANG HILIR	RP. 100.000.000.-
37	KECAMATAN PADANG HULU	RP. 100.000.000.-
38	KECAMATAN RAMBUTAN	RP. 100.000.000.-
39	KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA	RP. 100.000.000.-

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masith Saragih